



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM.



**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Jiah Perdian binti Taslan**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Lawu Dusun VII RT.001 RW.001 Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Iwan bin Suhadi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, semula bertempat tinggal di Jalan Lawu Dusun VII RT.001 RW.001 Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal 4 Januari 2018 dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Maret 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 40/01/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM



Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan janda anak 1;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lawu Dusun VII RT.001 RW.001 Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, kemudian pada bulan Juli 2016, Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan memberitahukan dimana keberadaannya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 11 bulan;
5. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), dan (4);
7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Iwan bin Suhadi**) terhadap Penggugat (**Jiah Perdian binti Taslan**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara Relaas Panggilan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara pada tanggal tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 6 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/01/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, kode P dan diparaf;

B. Saksi :

1. Sunari bin Sutomo, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Jiah Perdian** dan Tergugat bernama Iwan;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
  - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun selama 3 bulan, setelah itu sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun lebih dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Jumadi bin Sugiarto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya men urut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Jiah Perdian** dan Tergugat bernama Iwan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2016;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena rumah berdekatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun selama 3 bulan, setelah itu sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun dan sejak pergi tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga dan dibantu orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo.

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 3 bulan setelah pernikahan (pada bulan Juli 2016) Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak pergi tidak pernah memberi kabar dan memberi tahu keberadaannya dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan, dan sejak pergi tidak pernah kembali dan tidak pula memberitahu keberadaannya ;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM*





perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ مَلًّا قًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**Iwan bin Suhadi**) terhadap Penggugat (**Jiah Perdian binti Taslan**) dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M**  
Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sarjono**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp160.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2018/PA.AGM